Nama : Ria Agape Br. Ketaren

NPM : 2012011255

Tanggal tugas : 21 Desember 2020

Mata kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen pengampu : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Latar Belakang

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar sangat luas dan ditoleransi serta diatur. Masalah prostitusi ini disebut dengan masalah yang rumit karena hal ini identik dengan dunia hitam dan juga merupakan salah satu bisnis yang dapat mendatangkan uang dengan sangat cepat. Prostitusi merupakan salah satu tindak pidana. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai bentuk dari penyimpangan seksual dengan pola-pola hubungan seks yang tidak wajar dan tidak terintegritasi dalam pelampiasan nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Prostitusi biasanya berkembang pesat di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta.

 Banyak faktor-faktor sebagai penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi yang dimana sebagian besar penyebabnya ialah permasalahan dibidang ekonomi dan sosial. Masalah ekonomi muncul karena penghasilan dan kebutuhan seseorang yang tidak seimbang, sedangkan masalah sosial muncul akibat kondisi lingkungan baik suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi beberapa wanita yang tidak memiliki *skill* mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan cara terjun kedalam dunia prostitusi. Prostitusi juga terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin yang dimana hal ini tidak terlepas dari aspek kehidupan manusia. Banyak juga yang melakukan tindak pidana prostitusi ini karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah dan alasan-alasan lainnya seperti ingin mencobanya.

 Tidak sedikit pula mereka-mereka yang memiliki perekonomian yang cukup bahkan lebih melakukan tindak pidana prostitusi ini. Mereka berlasan untuk mencari perhatian orang tua mereka yang sibuk bekerja sehingga tidak mendapatkan perhatian dari orang tua mereka. Mereka juga melakukan tindakan ini hanya agar diakui dalam kelompok dan agar tidak dikatakan ketinggalan zaman.

 KUHP mengatur tindakan yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi ini dalam dua pasal, yaitu dalam pasal 296 dan pasal 506. Adanya kesengajaan dalam menyebabkan dilakukannya tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan diatur dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*”

Sedangkan pasal 506 berisi mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan ataupun laki-laki, yang berbunyi :

“*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*”

 Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat kepolisian Jakarta dalam upaya penertibannya, namun hingga saat ini masih banyak juga kegiatan prostitusi di daerah Jakarta. Seringkali polisi dalam tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang melakukan penertiban terhadap kegiatan ini dinggap angin lalu bagi para pelaku prostitusi yang mengakibatkan tidak adanya efek jera terhadap pelakunya. Polisi juga sebagai penyidik dalam upaya untuk menangkap dan melakukan penyidikan terhadap pelaku-pelaku prostitusi. Kegiatan yang dilakukan aparat kepolisian tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya dukungan-dukungan dari masyarakat Jakarta sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kepastian hukum.